

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG
MELANGGAR KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA (POLRESTA) JAMBI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh:

**NOVENLIUS ZEBUA
1900874201321**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Novenius Zebua
NIM : 1900874201321
Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG
MELANGGAR KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA (POLRESTA) JAMBI**

Jambi, 20 Maret 2023

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Supeno, S.H., M.H

Warfian Saputra, S.H., M.H.

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Novenlius Zebua
NIM : 1900874201321
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG
MELANGGAR KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA (POLRESTA) JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 09.00-10.30 WIB

Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Dr. Supeno, S.H.,M.H)

(Warfian Saputra, S.H.,M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

Jambi, 20 Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Sumaidi, S.Ag,S.H.,M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Novenlius Zebua
NIM : 1900874201321
Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG
MELANGGAR KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA (POLRESTA) JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 20 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 09.00-10.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag,S.H.,M.H	Ketua	
Hj. Maryati, S.H.,M.H	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H.,M.H	Anggota	
Warfian Saputra, S.H.,M.H	Anggota	

Jambi, 20 Maret 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novenlius Zebua
NIM : 1900874201321
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Yang Melanggar Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 20 Maret 2023

Melaksanakan yang bersangkutan,



(Novenlius Zebua)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Yang Melanggar Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi.**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendalami cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., PJ Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, M.Hum dekan Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag.,S.H, M.H Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. BapakDr. Supeno, SH, MH Pembimbing pertama yang telah membimbing sampai selesainya penulisan proposal penelitian ini.
6. Bapak Warfian Saputra SH, MH Pembimbing kedua yang telah membimbing sampai selesainya penulisan proposal penelitian ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum yang telah menjalankan proses perkuliahan dengan baik.
8. Terimakasih tak terhingga kepada keluarga saya terutama kedua orang tua saya yang telah bersedia menyayangi dan mensupport saya selama ini, tanpa kalian siapalah saya.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian proposal penelitian yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas saran dan masukannya dalam penulisan ini

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan proposal penelitian ini namun kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, karena itu penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga proposal penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jambi, 20 Maret 2023

Penulis,

Novenlius Zebua

ABSTRAK

Novenlius Zebua, 2023, Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Yang Melanggar Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Dr. Supeno, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dan Warfian Saputra, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata Kunci: *penegakan, hukum, asusila*


Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan informasi yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi dan apa yang menjadi penghambat penegakan tindak pidana penyebaran informasi yang melanggar asusila di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi. Metode penelitiannya ialah yuridis empiris. Hasil penelitiannya yaitu sanksi pidana terhadap pelaku penyebar video porno menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan teknologi adalah pertanggung jawaban pidana menjerus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, akan dimintai pertanggung jawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penyebarluasan informasi yang melanggar kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor kesadaran masyarakat, yang mana masyarakat belum terlalu mengetahui apa itu *cyber crime* dan jenis-jenis kejahatan yang ada di dalamnya, berikutnya faktor keamanan, yang membuat pelaku bebas melakukan kejahatan dunia maya karena berada di tempat yang tersembunyi dan sulit dilacak serta dilengkapi dengan teknologi yang memadai, faktor penegak hukum, dimana para penegak hukum yaitu pihak kepolisian belum dilengkapi oleh peralatan yang memadai.

ABSTRACT

Novenlius Zebua, 2023, Criminal Conduct Disseminated Information That Violates Decency In The Jurisdiction Of The City Police Resort Jambi. Thesis Faculty Of Law, University Of Batanghari, Jambi. Dr. Supeno, S.H., M.H. As Supervisor I and Warfian Saputra, S.H.,M.H. As Advisor II.

Keywords: Enforcement, Law, Immoral

This research has a goal of knowing and analyzing how law enforcement is used against criminal dispersion of information that violates decency in the jurisdiction of the city police resort Jambi And all that block enforcement of crimes that violate the infromasi sacrilegious in the jurisdiction of the police resort Jambi city. The method of research is Juridis empiris. The research is criminal sanctions the suspect disseminators a porn tape according to the law number 19 year 2016 for information and technology are questioned them criminal pemicanaan investors, if have committed a crime and meet elements have prescribed by statute, Judging by the conduct of the forbidden, will be called to account if such conduct is against the law and a factor in obstruction of law enforcement criminal disseminated information that violates decency in the police force's area of the city resort Jambi Seemed influenced by several factors namely, the public awareness, which the community has not been too know what it is cyber crime and type of crime that is dalanya, next security factor, who makes the free to cyber crimes because they are a hidden and difficult tracked and completed with technology that sufficient, the law enforcement, where law enforcement is the police not yet provided by proper equipment.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
D. Pertanggungjawaban Pidana.....	25
E. Kemampuan Bertanggungjawab	27
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG CYBER CRIME	
A. Pengertian Cyber Crime	31
B. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	32
C. Pengaturan tentang Cyber Crime dalam Sistem Hukum di Indonesia	35
D. Unsur-Unsur Obyektif Yang Terdapat Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE	36
E. Unsur-Unsur Pornografi Yang Termuat Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.....	39
BAB IV TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG MELANGGAR KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) JAMBI	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Yang Melanggar Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi	41
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Infomasi Yang Melanggar Asusila Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata *Cyber* berasal dari awalan *cybernetic* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata *cyber* ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah *cyber* lainnya. *Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.¹

Cyberporn atau biasa disebut pornografi yang dilakukan secara online melalui jejaring internet merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang seharusnya cukup diwaspadai oleh masyarakat Indonesia. Tindak kejahatan *cyberporn* dapat berpengaruh pada pola pikir manusia yang mengakibatkan kerusakan moral dan keperibadian masyarakat sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial. Namun pada kenyataannya, penyebaran pornografi tinggi penyebarannya dikalangan anak-anak, remaja sampai dengan dewasa. Hal ini yang membuat perkembangan tindak kejahatan pornografi, seperti kasus asusila, pelecehan seksual, pencabulan, dan pemerkosaan menjadi semakin meningkat.

Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus penyebaran konten pornografi (*Cyberporn*) yang telah diperankan oleh public figure maupun masyarakat biasa. Aksi penyebaran video seks disebarkan ke berbagai antara lain

1) Liddell dan Scott "Kamus Yunani-Inggris" dalam www.wikipedia.com

dikalangan anak-anak, remaja sampai kalangan dewasa.

Muatan pornografi sendiri berupa eksploitasi dan komersialisasi seks yang berupa penggambaran ketelanjangan baik sebagian maupun seluruhnya, penggambaran gerakan-gerakan penggambaran aktivitas seksual sosok perempuan, remaja, maupun anak-anak yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan².

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang sering menimbulkan kekhawatiran karena perkembangannya yang pesat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Konten atau media pornografi sendiri semakin mudah di akses baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Berkembangnya media yang mengandung unsur pornografi dapat mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pidana pornografi di masyarakat. Pengertian tindak pidana pornografi sendiri yaitu suatu perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual atau perbuatan yang tidak pantas yang dapat berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, video atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat³. Pengaruh dari adanya media atau konten yang mengandung pornografi ini adalah dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual.

Pada beberapa kejadian, gambar tidak senonoh tersebut terkadang

2) R. Syailendra Moody, Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 5 No. 2, (Oktober 2021), halaman : 121

3) Chazawi, Adami. (2004). *Tindak Pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman : 20

adalah gambar korban yang di unggah oleh orang terdekat. Pelaku mendapatkan gambar dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Umumnya motif pelaku melakukan tindak pidana pornografi ialah guna balas dendam terhadap orang terdekat seperti mantan pasangannya karena putus cinta, kemudian disebut dengan istilah Pornografi Balas Dendam atau *Revenge Porn*. Pornografi balas dendam atau *Revenge Porn* adalah suatu kejahatan pornografi dengan modus operandi baru berdasarkan penelitian perkara pornografi melalui jaringan internet⁴.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur :⁵

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Bagi yang melanggar pasal di atas dapat di pidanakan dengan pidana paling lama 6 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Adapun salah satu kasus kejahatan pornografi yang ada di Polresta Jambi, seorang pria yang menyebarkan foto bugil mantan pacarnya kepada teman korban dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B-60/II/2022/SPKT III/Polresta Jambi/Polda Jambi. Pelaku nekat melakukannya karena kesal pada korban yang menolak diajak berhubungan intim. Pelaku berinisial H (25), berhasil ditangkap anggota Reskrim Khusus Polresta Jambi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya terhadap mantan pacarnya berinisial WSDP

4) Hwian Christianto, 2017, “Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural”, *Jurnal Universitas Parahyangan Vol. 3 No. 2*, halaman. 1

5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

(24). pelaku berhasil ditangkap setelah pihaknya menerima laporan dari korban. Pelaku telah menyebarkan foto bugil korban ke salah satu teman korban melalui pesan WhatsApp. Korban merasa diperas pelaku dan diancam untuk berhubungan badan. Korban dan pelaku telah menjalin hubungan asmara sekira bulan mei 2020 hingga bulan agustus 2021 sudah tidak berpacaran lagi. Pelaku juga sudah beberapa kali mengunjungi rumah korban. Pasangan ini juga mengaku sudah pernah berhubungan intim atas dasar suka sama suka. Sekira bulan januari 2022 lalu, pelaku menghubungi korban untuk mengajak bertemu dan apabila korban tidak mau maka pelaku akan menyebar video berhubungan badan pelaku dan korban, namun saat itu korban tidak mau bertemu dengan pelaku. Kemudian pada tanggal 05 januari 2022, saksi L, R, dan A, memberitahu korban bahwa para saksi mendapat kiriman video korban berhubungan badan dengan pelaku. Atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel milik pelaku yang digunakan untuk menyebarkan video korban. Kemudian, barang bukti video korban yang sedang berhubungan badan. Kasus ini sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri. Atas perbuatannya, pelaku akan diancam dengan pasal berlapis, yakni Pasal 29 juncto Pasal 4 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 45 juncto Pasal 27 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku dikenakan hukuman 12 tahun penjara dan enam tahun penjara, serta denda sebesar Rp250 juta hingga Rp1 miliar.

Banyak sekali kalangan-kalangan remaja sampai dewasa mengakses terkait

video pornografi tersebut. Mirisnya terkait dengan ringannya vonis hukuman bagi pelaku kejahatanpornografi, menjadi hal yang lumrah bagi pengguna yang lain, pasalnya orang-orang masih dengan mudah dan bebas menyebarkan konten-konten porno yang memang penegakan hukum bagi pelaku penyebar tidak begitu maksimal. Ringannya pidana yang diputuskan hakim melalui putusannya dinilai tidak memberi dampak nyata pada penekanan penyebaran konten pornografi. Selain itu, ringannya pidana dinilai tidak sesuai karena selain berdampak luas pada masyarakat terutama berbagai kalangan yang ada, pelaku tindak kejahatan pornografi yang dilakukannya tersebut dilakukan secara sadar dengan memanfaatkan keadaan.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan di atas, bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi sebagai kejahatan yang belum efektif di Indonesia. Oleh karena itu kajian terhadap masalah ini dapat dijelaskan secara akademik terhadap polemik penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi.

Karenanya, peneliti menilai perlu mengadakan penelitian lebih lanjut untuk menggali, dan menjelaskan lebih rinci terhadap penegakan hukum pada kejahatan pornografi. Di sini peneliti akan melakukan penelitian proposal yang berjudul dengan pokok masalah **“Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Yang Melanggar Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, ditentukan dua permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan informasi yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi?
2. Apa yang menjadi penghambat penegakan hukum tindak pidana penyebaran informasi yang melanggar asusila di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi?

C. Tujuan dan manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan informasi yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi.
- b. Untuk mengetahui penghambat penegakan hukum tindak pidana penyebaran informasi yang melanggar asusila di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi.

2. Manfaat Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Dari sisi hasil penelitian ini agar memberikan manfaat sebagai titik tolak dalam penelitian yang lebih lanjut dan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Yang Melanggar Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi.
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi teoritis perkembangan ilmu hukum pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang salah dalam proposal skripsi ini, maka diberi penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

2. Informasi

Dalam ungkapan sehari-hari, banyak yang mengatakan bahwa informasi adalah segala yang kita komunikasikan, seperti yang disampaikan oleh seseorang lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain-lain. Ungkapan ini karena seringnya dipakai Fox (1983) yang dikutip Pendit (1992:64) mengategorikannya sebagai *the ordinary notion of information*. Dalam ungkapan ini, terkandung pengertian bahwa tidak ada informasi kalau tidak ada yang membawanya. Di antara yang membawa informasi ini, yang paling sering dibicarakan adalah bahasa manusia melalui komunikasi antarmanusia. Meskipun tidak selalu manusia yang membawa informasi, komunikasi bisa juga berarti asap, DNA, aliran listrik, atau gambar. Dengan demikian, informasi di sini bisa dianggap sebagai pesan atau makna yang terkandung dalam sebuah pesan. Padahal, dalam kenyataan sehari-hari, sering kita harus membedakan informasi yang dikandung suatu kalimat atau yang tertulis dalam kalimat tersebut.⁷

3. Kesusilaan

Menurut terjemah moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title : “tentang kejahatan terhadap kesusilaan” sedangkan menurut

⁶ Fitri W, 2017. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia. PT. Nusantara Persada Utama : Tangerang Selatan. halaman : 47

⁷ Sri Dkk, 2019. Dasar-Dasar Informasi (Pengantar Konsep Informasi, Data Dan Pengetahuan). Modul 1

Soesilo, dibawah title : “kejahatan tentang kesopanan” selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah „tindak pidana a susila“. Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.⁸

4. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi meliputi seluruh wilayah Provinsi Jambi. Sesuai perkembangan social dan pemekaran beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Jambi, maka hingga saat ini Pengadilan Tinggi Jambi membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri.

5. Polresta Jambi

Polresta Jambi merupakan singkatan dan Kepolisian Resor Kota Jambi, yang sebelumnya bernama Poltabes Jambi (Kepolisian Kota Besar Jambi). Perubahan nama tersebut menyusul turunya Surat Keputusan (SKEP) Kapolri Nomor 366/VI/2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu butirnya keputusan tersebut adalah menyangkut perubahan Poltabes menjadi Polresta.

Kemudian dari hasil Keputusan Kapolri Nomor: Kep/395/VI/2010, tentang tipe organisasi kepolisian, tipe Polres di jajaran Polda Jambi terjadi perubahan yaitu Poltabes (tipe A) menjadi Polresta dan 9 Polres tipe BI dan B2 menjadi Polres. Lalu mengacu dari keputusan Kapolri Nomor:

⁸ R.Sianturi,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Jakarta , penerbit Alumni AHM-PTHM, cet 1 1982, halaman: 131

Kep/397/VI/2010, tentang nomenklatur organisasi kepolisian, satuan jajaran Polda Jambi terjadi perubahan nomenklatur yaitu Poltabes Jambi menjadi Polresta Jambi".⁹

E. Landasan Teori

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan dan teori faktor kejahatan, yaitu:

1. Teori Penanggulangan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹⁰

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan

⁹Bid Humas Polda Jambi, *Majalah Siginjai Media Informasi Polda Jambi*, edisi 10 Tahun XII Oktober 2010, halaman : 7.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, halaman : 49.

kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ‘*social welfare*’ dan ‘*social defence*’.¹¹

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

a. Upaya Non Penal (preventif)

penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

¹¹*Ibid*, hal 77.

- 1) menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.¹²

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggungi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

b. Upaya Penal (Represif)

Upaya *represif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukanya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit

¹²Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, halaman :79.

terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).¹³

2. Teori Faktor Kejahatan

Kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih bisa terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Separovic, mengemukakan bahwa, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:

- 1) Faktor personal, termasuk didalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, keterasingan).
- 2) Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.¹⁴

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan

¹³Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1989, halaman : 139.

¹⁴Weda Made Darma, *kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, halaman : 76

- kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Wilayah yang dijadikan sasaran penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris.

Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis empiris yakni:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁵

3. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan informasi yang melanggar kesusilaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi dan penghambat penegakan tindak pidana

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman :125.

penyebaran informasi yang melanggar asusila di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

a. Observasi

observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Metode observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.

b. Wawancara

yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan dan responden yaitu:

1. Kopol Afrito Marbaro (Kasat Reskrim Polresta Jambi)
 2. Aipda Joni Heryanto (penyidik tipidter Reskrim Polresta Jambi)
- dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

c. Studi Dokumen.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari buku pustaka yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari mempelajari buku-buku itu diambil intisarinnya sebagai data

sekunder yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teknik penarikan sample

Tata cara penarikan sampel yang penulis gunakan yaitu secara *purposive sampling*, menurut sugiyono sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui, memahami, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang diteliti.¹⁶

6. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui para responden yang telah dilakukan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen sebanyak empat kali.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta, Bandung, 2018, halaman : 60

4. Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, data yang diperoleh akan dicari kesimpulan-kesimpulan yang menggunakan deduktif, yaitu yang bertitik tolak dari pengetahuan dan nilai-nilai yang berlaku umum selanjutnya ditarik kesimpulan yang berlaku lurus.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini disusun ke dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian


skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Tindak Pidana, maka disampaikan uraian yang akan memuat pengertian Tindak Pidana, sub bab pengertian Tindak Pidana, unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Kemampuan Bertanggungjawab.

BAB Tiga Tinjauan Umum *Cyber Crime*, maka akan disampaikan tentang pengertian *cyber crime* dan Jenis-jenis *cyber crime*, Pengaturan tentang *cyber crime* dalam sistem hukum di Indonesia.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. RTresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 dalam pasal 14 ayat 1.
3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".¹⁸

¹⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, halaman :37.

¹⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman : 67.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁹ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.²⁰

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

¹⁹ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, halaman : 13.

²⁰ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman : 89.

2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²¹

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana.²² Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidakberbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.²³

²¹*Ibid*

²²*Ibid*, halaman : 83

²³*Ibid*

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materi delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. *Kejahatan* adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan *pelanggaran* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁴

²⁴Mahrus Ali, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman :

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidanamateriil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi²⁵

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengansatu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.²⁶

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.²⁷

²⁵*Ibid*, halaman : 102.

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas *delik komisi (commission act)*, dan *delik omisi (omission act)*. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas *delik biasa* dan *delik kualifikasi*. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

D. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminalesponsibility*, atau *crimial liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa

dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya:
 1. tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
 2. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya);
 3. tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
 1. dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
 2. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 3. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.²⁸

E. Kemampuan Bertanggungjawab

²⁸ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, halaman : 24.

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan-hal-hal yang baik dan yang buruk,²⁹ atau dengan kata lain mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi paling tidak ada dua faktor yang menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.³⁰ Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan tersebut menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan hukum.³¹

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas *tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyaikesalahan. Keadaan batin normal atau akalnya dapat membeda-bedakan

²⁹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, halaman : 80.

³⁰ *Ibid*

³¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, halaman: 89

perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab merupakan sesuatu yang berada diluar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan.³²

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa “kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab”.³³

demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

³²*Ibid*

³³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman : 260.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, apabila dalam dirinya terjadi salah satu antara dua hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jiwa pelaku mengalami cacat mental semenjak pertumbuhannya, hingga akalnya kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
- 2) Jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan oleh suatu penyakit hingga akalnya kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yangburuk. Contohnya adalah orang gila atau orang yang berpenyakit epilepsy yang melakukan perbuatan pidana.³⁴

Chairul Huda mengatakan bahwa “tidak jelas betul batas antara tidak, dan kurang dapat dipertanggungjawabkan itu. Kapan gangguan jiwa, kapan penyakit jiwa, dan retardasi mental mengakibatkan pembuatnya tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dengan mudah menentukannya. Padahal konsekuensinya sangat berlainan.³⁵

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai disini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya.

Kurang dapat dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapus pidana. Pertanggungjawaban pidana

³⁴ M. Abdul Kholiq, *Op.cit*, halaman : 130.

³⁵ Chairul Huda, *Op.cit*, halaman : 96.

menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Sedangkan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *CYBER CRIME*

A. Pengertian *Cyber Crime*

Berbicara masalah *cyber crime* tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimutaakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.³⁶

Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.³⁷

³⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, halaman : 40

³⁷ Indra Safitri, "Tindak Pidana di Dunia Cyber" dalam Insider, *Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*. Dapat dijumpai di Internet: http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.html. Diakses pada tanggal 16Desember 2022, pukul 16.00 wib.

Dalam dua dokumen Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber crime*, yaitu *cyber crime* dan *computer related crime*.³⁸

Dari pengertian kejahatan computer menurut peraturan perundang-undangan di Virginia dapat dipahami bahwa sesuatu yang berhubungan dengan peralatan pemrosesan data listrik, *magnetic, optic*, elektro kimia, atau peralatan kecepatan tinggi lainnya dalam melakukan logika aritmatika, atau fungsi penyimpanan dan memasukkan beberapa fasilitas penyimpanan data atau fasilitas komunikasi yang secara langsung berhubungan dengan operasi tersebut dalam konjungsi dengan peralatan tersebut tidak memasukkan mesin ketik otomatis atau typesetter, sebuah kalkulator tangan atau peralatan serupa lainnya.³⁹

B. Jenis-Jenis *Cyber Crime*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, halaman :24

³⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. cit*, halaman : 41.

(*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet/intranet.

2. *Illegal Content*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan matamata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer

(*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

C. Pengaturan tentang Cyber Crime dalam Sistem Hukum di Indonesia

Menjawab tuntutan dan tantangan komunikasi global lewat Internet, Undang-Undang yang diharapkan (*iuskonstituendum*) adalah perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif penyalahgunaan Internet dengan berbagai motivasi yang dapat menimbulkan korban-korban seperti kerugian materi dan non materi. Saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *cyber crime* walaupun rancangan undang undang tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara RI oleh Departemen Komunikasi dan Informasi serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki.

Sebagai langkah preventif terhadap segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang komputer khususnya *cyber*, sedapat mungkin dikembalikan pada peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan peraturan di luar KUHP. Pengintegrasian dalam peraturan yang sudah ada berarti melakukan suatu penghematan dan mencegah timbulnya *over criminalization*,⁴⁰ tanpa mengubah asas-asas yang berlaku dan tidak menimbulkan akibat-akibat sampingan yang dapat mengganggu perkembangan teknologi informasi.

⁴⁰ Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, halaman : 13.

D. Unsur-Unsur Obyektif Yang Terdapat Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menurut tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk membuktikan unsur kesengajaan maka harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa pelaku menghendaki dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur, yaitu melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses sebuah Informasi atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila
2. Bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya termasuk dalam objek Informasi atau Dokumen Elektronik yang bermuatan asusila
3. Bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat celaan atau melawan hukum.

Dalam unsur objektif terdapat beberapa unsur yang pertama yaitu unsur melawan hukum, klasifikasi perbuatan yang dilarang dan objeknya. Mengenai unsur melawan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Dalam suatu unsur pasal ada sifat-sifat yang berupa larangan atau celaan dalam perbuatan yang dirumuskan. Oleh karena itu unsur melawan hukum suatu perbuatan dalam tindak pidana adalah unsur yang mutlak harus ada. Pasal 27 ayat

(1) menggunakan istilah tanpa hak dimana kepentingan hukum yang ingin dilindungi ialah menjaga nilai-nilai kesusilaan yang telah ada di masyarakat.⁴¹

Kategori perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Menjadi unsur mutlak dalam aturan tindak pidana. Ada tiga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) antara lain:

1. Mendistribusikan, yakni perbuatan mengirimkan dan atau menyebarluaskan informasi / dokumen elektronik kepada orang banyak atau semua pihak melalui sistem media elektronik.
2. Mentransmisikan, yakni perbuatan mengirimkan informasi/dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Media elektronik
3. Membuat dapat diakses, yakni mencakup semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui media elektronik yang dapat menyebabkan informasi/dokumen elektronik diketahui pihak lain atau orang banyak. Untuk dapat memidana seseorang menggunakan pasal ini cukup dengan didasari oleh selesainya perbuatan yang dilarang tersebut.

Mengenai klasifikasi tiga perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (1) terkait perbuatan yang pertama yakni Mendistribusikan yang berarti perbuatan menyalurkan (membagikan/mengirim) ke beberapa orang atau tempat melalui media elektronik dan yang disalurkan adalah Dokumen/Informasi Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik (perangkat komputer). Perbuatan kedua yaitu Mentransmisikan yang berarti perbuatan mengirimkan (meneruskan) Dokumen/Informasi Elektronik dari seseorang kepada orang lain.

⁴¹ Ayya sofia istifarrah, 2020, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik, *jurist-diction, volume 3*, halaman : 1508

Perbuatan terakhir yaitu membuat dapat diakses, yang berarti perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan apapun wujud kegiatannya, yang berpengaruh pada tersebarnya Dokumen/Informasi Elektronik maka termasuk dalam perbuatan membuat dapat diaksesnya. Yang menjadi unsur terakhir, yaitu adanya objek dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 2 (dua) objek yang diatur yakni Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Penjelasan mengenai objek tersebut diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa yang termasuk dalam Informasi Elektronik adalah semua kumpulan data elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *intercharge*, surat elektronik (email), dan lain sebagainya yang dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan Dokumen Elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4, merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, disimpan atau diterima dalam berbagai bentuk seperti analog, digital dan elektromagnetik atau jenis lain. Selain adanya objek tersebut terdapat unsur penting yakni unsur keadaan yang meliputi dalam pasal ini. Hal ini berarti harus ada pernyataan bahwa suatu objek atau suatu tulisan atau bentuk yang lain itu masuk dalam kualifikasi kesesuaian yang bisa dilakukan secara tertulis kemudian harus dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik.⁴²

E. Unsur-Unsur Pornografi Yang Termuat Dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴²*Ibid*

Pornografi sebenarnya memiliki kategori-kategori tersendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar dari bidang media menjelaskan ada dua kategori mengenai pornografi yaitu: (a) *hard pornography* atau pornografi berkategori *obscene* yakni pornografi berhubungan dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks; (1) dengan pasangan sejenis, (2) dengan anak-anak (pedophilia), (3) dengan kekerasan, (4) dengan orang-orang yang telah mati, dan (5) dengan hewan, kategori yang kedua disebut *softcore pornography* yakni aktivitas pornografi di luar hal-hal tersebut diatas, (1) membuat tulisan, suara, film/tayangan, (2) menjadi pelaku atau model, dan (3) menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas pornografi diluar *hardcore pornography* untuk peruntukan orang dewasa bukanlah kejahatan, antara lain, (1) tarian eksotik atau bergoyang erotis, (2) berciuman bibir, (3) bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.⁴³

Adapun yang dapat dikategorikan tidak termasuk sebagai pornografi terdapat lima bidang yaitu; seni, sastra, adat-istiadat, ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama gambar, kartun, sketsa, ilustrasi, bunyi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang dapat ditonton orang banyak. dalam rangka seni, sastra, adat-istiadat, ilmu pengetahuan dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁴³ Leo Batubara, 2006, *Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM*, disampaikan dalam Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Sheraton Media Jakarta, halaman : 1

Dalam hal ini perlu ada standar pelarangan yang berkaitan dengan pornografi dalam rangka melindungi masyarakat. Hal yang dilarang dan dibatasi adalah para pelaku yang sengaja menyebarkan dengan tujuan mempertunjukkan gambar, kartun, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, animasi, percakapan, suara, gerak tubuh, gambar bergerak, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media elektronik atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan nafsu seksual masyarakat yang melihattersebut bukan dalam kerangka seni, sastra, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan olah raga.⁴⁴



⁴⁴ Dr.Firdaus syam, 2010, *analisis dan evaluasi undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi*, Jakarta, halaman : 23

BAB IV

**TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG
MELANGGAR KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA (POLRESTA) JAMBI**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi
Yang Melanggar Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota
(Polresta) Jambi**

Di dalam Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 43 ayat (5) Seorang penyidik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE;
2. Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana berdasarkan undang-Undang ITE;
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE ini;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap ortang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE ini;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE;

6. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE;
7. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Meminta bantuan ahli yan diperuntukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undnag ITE;
9. Mengadakan pemberhentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Sesuai denga ketentuan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang ITE, yang berkaitan dengan penyidik, seorang penyidik didalam melakukan tugasnya harus menjaga hak asasi pribadi sehingga hak privasi individu tidak boleh sampai terganggu salah satu yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi seperti telepon pintar (smartphone), komputer, dan lain sebagainya. Contoh kasus pornografi yang pernah ditangani oleh Reskrim Polresta Jambi, yaitu kasus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B-60/II/2022/SPKT III/Polresta Jambi/Polda Jambi, Pelaku berinisial H (25), berhasil ditangkap anggota Reskrim Khusus Polresta Jambi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya terhadap mantan pacarnya berinisial WSDP (24). pelaku berhasil ditangkap setelah pihaknya menerima laporan dari korban. Pelaku telah menyebarkan foto bugil korban ke salah satu teman korban melalui pesan

WhatsApp. Korban merasa diperas pelaku dan diancam untuk berhubungan badan. Korban dan pelaku telah menjalin hubungan asmara sekira bulan mei 2020 hingga bulan agustus 2021 sudah tidak berpacaran lagi. Pelaku juga sudah beberapa kali mengunjungi rumah korban. Pasangan ini juga mengaku sudah pernah berhubungan intim atas dasar suka sama suka. Sekira bulan januari 2022 lalu, pelaku menghubungi korban untuk mengajak bertemu dan apabila korban tidak mau maka pelaku akan menyebar video berhubungan badan pelaku dan korban, namun saat itu korban tidak mau bertemu dengan pelaku. Kemudian pada tanggal 05 januari 2022, saksi L, R, dan A, memberitahu korban bahwa para saksi mendapat kiriman video korban berhubungan badan dengan pelaku. Atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Jambi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh AKP Afrito Marbaro Kepala Satuan Reskrim Polresta Jambi, bahwa perbuatan H sudah termasuk dalam pelanggaran ketentuan pidana yakni melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh penyidik dapat dikenakan khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, atau mempertunjukkan yang dilakukan melalui media sosial berbasis messenger.⁴⁵

Terhadap tindak pidana penyebarluasan informasi yang melanggar kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi, AKP Afrito Marbaro ada beberapa Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan yaitu:⁴⁶

⁴⁵Hasil wawancara AKP Afrito Marbaro, Kepala Satuan Reskrim Polresta Jambi, Pada tanggal 15 Desember 2022

⁴⁶Hasil wawancara AKP Afrito Marbaro, Kepala Satuan Reskrim Polresta Jambi, Pada tanggal 15 Desember 2022

1. Penerapan sanksi pidana

Konsep penerapan sanksi pidana yaitu berkaitan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pelaku penyebar, hal tersebut berpengaruh bagi hakim yang mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan berarti sah menjatuhkan pidana terhadap pembuat video tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam hal ini siapa saja yang terbukti bersalah maka bisa dikenakan sanksi berlapis, seperti salah satu contoh kasus di atas adanya sanksi yang belum digunakan pada tempatnya. dalam penyebaran video porno ada tiga undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat hal-hal yang berbaur pelanggaran terhadap kesusilaan seperti yang tergambar dalam video yang tersebar di media sosial.

AKP Afrito Marbaro dalam buku yang ditunjukkan, Ada beberapa hal yang dapat diambil sebagai langkah kebijakan dalam menegakkan sanksi tindak pidana terhadap pelaku penyebar video porno adalah sebagai berikut:

a. Menciptakan Suatu Sistem Peradilan Pidana Yang Baik

Penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan melalui langkah-langkah yakni Perumusan norma-norma yang di dalamnya terkandung adanya unsur substansif, struktural dan kultural dalam masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Setelah Sistem hukum pidana berhasil dirumuskan dan selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*). Apabila konsep sistem peradilan pidana yang dijadikan acuan demi terlaksananya suatu peradilan yang memang adil dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat luas dapat dilaksanakan maka hal ini akan menjadi suatu tombak utama dalam pemberlakuan upaya refresif untuk menanggulangi permasalahan pornografi di media sosial. Hal ini dapat diterapkan apabila dapat terjadi sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana yang mana disinkronkan dengan tiga sinkronisasi, yaitu sinkronisasi substansi, struktural, dan kultural.⁴⁷

b. Melakukan Kebijakan Supremasi Hukum Pidana

⁴⁷ Widodo, 2013, Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, halaman : 190

Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum dikenal dengan istilah kebijakan Hukum Pidana atau politik hukum pidana, kebijakan hukum pidana Penal Policy merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan Kebijakan hukum pidana tersebut merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal science di samping Criminology dan Criminal Law.⁴⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan melakukan suatu supremasi hukum pidana dan penggunaan instrument hukum pidana yang baik dan benar, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penanggulangan masalah penyebaran pornografi yang kian massif.⁴⁹

Pada faktanya, sanksi tersebut tidak menimbulkan efek jera pada pelaku, oleh karena itu diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan pelaku pornografi akan tetapi juga fokus kepada pelaku penyebar konten pornografi tersebut.

Terlihat dari tabel kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi pada kurun waktu tahun 2018 sampai 2022, sebagai berikut:

Tahun	Kasus
2018	3 kasus
2019	1 kasus
2020	4 kasus
2021	3 kasus
2022	4 kasus

⁴⁸*Ibid*, halaman : 191

⁴⁹*Ibid*

2. Penegakan Preventif

AKP Afrito Marbaro menjelaskan Kebijakan pemecahan masalah kejahatan lewat jalur Preventif lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utama dalam hal ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menumbuh kembangkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan melalui media elektronik, maka usaha-usaha preventif ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan di media elektronik lewat jalur ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli dan penggelaran razia-razia di tempat-tempat tertentu.

Kebijakan yang selama ini hanya bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berpengaruh terhadap kecemasan terhadap terjadinya kejahatan, Faktor-faktor kondusif itu yaitu berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.⁵⁰ Perkembangan media elektronik dalam hal ini internet membuka akses seluas-luasnya bagi banyak orang dalam berkomunikasi dan semua pihak untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut dengan mudah,

⁵⁰ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan USU Press, halaman : 31

murah dan cepat, untuk semua kalangan. Canggihnya dunia digital sekarang, setiap alat teknologi yang dibuat akan mempunyai dua akibat yaitu buruk dan baik.

AKP Afrito Marbro menyebutkan disisi lain pengguna internet tidak semuanya memiliki niat yang baik dan ini sudah terbukti dari data yang ada dan menggambarkan internet dipakai sebagai media untuk melakukan kejahatan salah satunya penyebaran video porno di media sosial. Pornografi juga masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para pengakses internet. Bahkan dua belas persen situs di dunia mengandung pornografi beberapa akun jejaring sosial, termasuk Facebook, Twitter, WhatsApp, Line Messengger dan lainnya.⁵¹

AKP Afrito Marbaro melanjutkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan di wilayah Polresta Jambi dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan diantaranya:⁵²

1. Pendekatan Sosiologis

tindakan kejahatan disebabkan tidak ada integrasi yang berhubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial. Gejala masalah sosial mengakibatkan hubungan-hubungan sosial terganggu dan menimbulkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok.

Upaya penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana penyebaran video porno di media sosial dari pendekatan sosiologis bisa dengan melakukan sosialisasi penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu sosialisasi

⁵¹Hasil wawancara AKP Afrito Marbaro, Kepala Satuan Reskrim Polresta Jambi, Pada tanggal 15 Desember 2022

⁵²Hasil wawancara AKP Afrito Marbaro, Kepala Satuan Reskrim Polresta Jambi, Pada tanggal 15 Desember 2022

dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu berupa pelajar, remaja, karang taruna, instansi, organisasi wanita, dan lain-lain. Sosialisasi dan penyuluhan tersebut berkaitan dengan segi hukum yaitu meliputi sanksi pengaturan mengenai tindak pidana pornografi, moral dan kesusilaan akan bahaya serta dampak dari pornografi, selain itu bisa melalui Pencegahan dengan pendekatan agama dan sosial yang dilakukan ini juga merupakan upaya sosialisasi yang dilakukan guna menanamkan nilai-nilai agama, akhlak yang baik terhadap para remaja dan selanjutnya Mencegah mudahnya di akses situs-situs porno di media sosial dengan cara melakukan perketatan pengakses situs tersebut.

Selain itu polisi juga bisa kerjasama yang bersifat aktif dengan melakukan aduan situs yang mengandung konten pornografi ke kementerian komunikasi dan informasi dalam penanganan kejahatan pornografi di media sosial, dalam hal ini peranan lingkungan dan keluarga dianggap yang paling utama sebagai sarana menangkal massifnya peredaran pornografi.

2. Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis adalah peninjauan untuk menemukan sebab-sebab intern dalam totalitas kepribadian seseorang, hal yang dipelajari merupakan semua aspek individual manusia yang meliputi aspek individualitas biologis dan individualitas psikologis yang bersifat herediter sehingga ada elemen-elemen yang tidak dapat diubah, karakter yang mengekspresikan diri dalam bentuk tingkah laku dan totalitas diri, bakat yang meliputi faktor yang sudah ada sejak lahir yang mempunyai kecenderungan untuk mengembangkan diri dalam suatu keahlian tertentu.

Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer crime*) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau undang-undang ITE tersendiri yang mengatur tindak pidana di bidang komputer.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang dalam penyebaran sebuah konten adalah penyebaran atas konten yang bermuatan asusila. Bunyi Pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

untuk membuktikan terjadinya sebuah pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, hal pertama yang akan dilakukan penyidik adalah menentukan apakah konten *file* (fail) rekaman sebuah video/gambar termasuk dalam kategori konten yang melanggar kesusilaan. Biasanya penyidik akan meminta pendapat ahli untuk menentukan apakah benar konten rekaman video tersebut melanggar kesusilaan.

Jika benar, maka dapat ditindaklanjuti oleh penyidik dalam sebuah proses penyidikan.

dalam kasus ini terdapat unsur pengancaman dari pelaku, maka dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku yang mengancam Anda tersebut dapat dituntut pidana berdasarkan Pasal 369 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Perbuatan terdakwa pada kasus ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Melanggar Asusila Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi

Mengamati pembahasan sebelumnya, nampaknya *cybersex* sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini, karena perbuatannya bersifat maya dan sangat individual. Walaupun dinyatakan di atas, bahwa *cybersex* merupakan bentuk lain dari perzinahan atau hubungan seksual gelap/haram/melanggar hukum, namun sulit

dijaring dengan Pasal 284 KUHP jika pengertian zina selalu dikaitkan pada adanya hubungan seksual atau persetubuhan secara fisik. Inilah salah satu kelemahan hukum pidana konvensional saat ini yang selalu bertolak dari paradigma perbuatan dalam arti fisik.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat haruslah perlunya penanganan dari pemerintah yang maksimal, akan tetapi di dalam pelaksanaannya lembaga-lembaga pemerintah yang di berikan tugas atau wewenang untuk menangani permasalahan tersebut kadangkala mengalami banyak masalah-masalah yang timbul baik dari dalam maupun dari luar. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

AIPDA Joni Heryanto menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya penegakan hukum terhadap pelaku penyebar konten pornografi di media sosial atau media komunikasi dapat dikelompokkan dalam dua hal yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor Internal berasal dari dalam Instansi penegakan hukum itu sendiri yaitu meningkatnya kejahatan porno di internet tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Peraturan Hukum. Dalam proses penegakan hukum profesionalisme aparat penegak hukum sangat memerlukan dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan

intelektual dalam bidang tugasnya, agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat tuntas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Hal ini ditambah dengan adanya kendala dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus belum mengatur tentang permasalahan pornografi yang dilakukan menggunakan internet secara umum, sehingga muncul permasalahan antara lain:

1. Faktor Hukum

Masalah Pembuktian Tindakan asusila merupakan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan seksual, didasarkan dengan bukti yang diperoleh pihak penyidik kepolisian untuk membuktikan pelaku bersalah atau tidak. Namun dalam hal pembuktian ada banyak silang pendapat antara orang satu dengan yang lainnya, sehingga munculah permasalahan dalam pembuktian pada “KUHAP” dan “UU ITE”.⁵³

Permasalahan pembuktian tindak pidana khususnya dalam kasus penyebaran konten asusila termuat pada KUHAP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), penyidik sulit untuk mencari akun pelaku yang menyebar luaskan video atau foto tersebut, sebab penyidik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelidiki darimana awal mula video atau foto tersebut disebarluaskan, jika sudah terdapat alat bukti melalui link /atau webside yang disebar, screenshot, maupun video yang berkaitan dengan tindak pidana

⁵³ Rindiani Kurniawati A, dkk, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11 No. 1, halaman : 155

asusila penyidik kepolisian langsung menangani perkara tersebut. Dalam persidangan akan didatangkan ahli digital forensik untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut.⁵⁴

Indonesia mempunyai alat sah sebagai bukti yakni aturan hukum yang bisa memberi pengakuan pembuktian data elektronik demi memutus perkara penyebaran konten asusila. Dimuat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang UU ITE (Pasal 5 Ayat (1) menyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. (Pasal 5 Ayat (2) UU ITE) menyatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.⁵⁵

Adanya UU ITE yang meliputi bukti elektronik menjadi permasalahan yang mengakibatkan silang pendapat dengan perluasan dari alat bukti elektronik. UU ITE Tahun 2016 memuat perdebatan mengenai bukti elektronik dalam Putusan Mahkamah Konsitusi No.20/PUU-XIV/2016 yang telah diamandemenkan. Berdasarkan tafsiran mengenai alat bukti elektronik dalam Putusan Mahkamah Konsitusi No.20/PUU-XIV/2016 melalui hakim konsitusi menetapkan bahwa “Setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai alat bukti elektronik di mata hukum selama didapat dengan cara tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Tetapi,

⁵⁴Hasil wawancara AIPDA Joni Heryanto, penyidik tipidter Reskrim Polresta Jambi, Pada tanggal 15 Desember 2022

⁵⁵Hasil wawancara AIPDA Joni Heryanto, penyidik tipidter Reskrim Polresta Jambi, Pada tanggal 15 Desember 2022

jika bukti elektronik didapat dengan cara melanggar hukum yang berlaku maka tidak dapat di jadikan sebagai bukti elektronik di hadapan hukum”. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 5 Ayat (1) serta (2) UU ITE yaitu diberlakukannya maka ketentuan sahnya alat bukti untuk hukum acara pidana indonesia menjadi tidak dibataskan pada 5 (lima) bukti berdasarkan pada (Pasal 184 KUHAP). Akan tetapi, juga di dalamnya ada alat bukti yang dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 1 & 2 UU ITE, yakni “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”.

b. Faktor eksternal

Faktor yang dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari golongan yang berwenang atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan Khusus untuk Indonesia, yang mana belum ada rumusan delik baru mengenai kejahatan melalui Internet, jadi masih memakai rumusan lama yang serba kurang sehingga harus memakai penafsiran ekstensif.

Jika identifikasi secara lengkap dapat dirumuskan bahwa terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pendistribusi dan pentransmisi konten pornografi di media sosial, yaitu:

1) Kebudayaan

- a) Faktor kebudayaan yakni sebagai warisan leluhur bangsa yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai suatu hasil karya dan cipta yang dibuat oleh manusia. Faktor kebudayaan adalah hal yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah gaya hidup anggota masyarakat yang dituntut mengikuti

perkembangan zaman dan menyebabkan suatu pergeseran di dalam masyarakat. Maraknya peredaran pornografi di internet diakibatkan dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih ini yang disalahgunakan oleh anggota masyarakat itu sendiri yang mungkin belum ada edukasi tersendiri mengenai hal itu.

- b) Kebudayaan masyarakat yang takut dengan proses hukum terutama rasa takut menjadi saksi dikarenakan takut dijadikan tersangka dan enggan mengikuti proses hukum yang berbelit-belit di pengadilan.

2) Faktor Individu

Sesuatu yang menjadi pelaku untuk melakukan tindak pidana pornografi yaitu kehidupan pergaulan yang dirasakan disekitar pelaku, biasanya pelaku memikirkan untuk melakukan tindak pidana pornografi. Hal ini sangat sulit dicegah oleh aparat penegak hukum karena dalam hal ini merupakan pribadi setiap individu.

3) Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Polisi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi

Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum disini yang kurangnya daya inovatif adalah kepolisian. Yang mana tindak pidana pornografi yang terjadi di media sosial bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dengan demikian diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang untuk melakukan pemberantasannya.

Bahwa pada kasus-kasus *cybercrime* khususnya tindak pidana penyebaran informasi yang melanggar asusila, sangat dibutuhkan aparat penegak hukum yang mumpuni, yang terorganisasi dan terstruktur untuk menyatukan komunitas-

komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *cyber*. Tanpa adanya penegakan hukum yang terorganisasi dan terstruktur di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat *cyber*. Dalam hal menangani kasus *cybercrime* khususnya tindak pidana penyebaran informasi yang melanggar asusila diperlukan spesialisasi aparat penyidik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap *cybercrime*. Spesialisasi tersebut dimulai dari adanya pendidikan yang diarahkan untuk menguasai teknis serta dasar-dasar pengetahuan di bidang teknologi komputer. Pasal 43 UU ITE, menerangkan selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

4) Faktor Masyarakat

masyarakat seolah melindungi tersangka dikarenakan masyarakat tidak mau ikut campur dalam permasalahan hukum dan takut mendapat intimidasi atau terror dari kerabat tersangka dikarenakan menjadi sumber informasi kepada pihak kepolisian.

Berdasarkan teori penanggulangan yang penulis gunakan dapat disimpulkan bahwa terhadap faktor hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran informasi yang melanggar asusila pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi disebabkan faktor internal, yaitu Faktor hukum masalah pembuktian yang

mana penyidik sulit untuk mencari akun pelaku yang menyebar luaskan video atau foto tersebut, dan Faktor eksternal, yaitu faktor budaya, faktor individu, Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Polisi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana penyebarluasan informasi yang melanggar kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi, yaitu:

1) Penerapan sanksi pidana, yaitu dengan menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang baik dan melakukan kebijakan supremasi hukum pidana, yaitu:

- a) Menciptakan suatu sistem peradilan pidana yang baik
- b) Melakukan kebijakan supremasi hukum pidana

2) Penegakan Preventif, yaitu lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utama dalam hal ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dan menumbuh kembangkan kejahatan.

3) Pendekatan sosiologis

Upaya penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana penyebaran video porno dimedia sosial dari pendekatan sosiologis bisa dengan melakukan sosialisasi penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh

aparatus kepolisian yaitu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu berupa pelajar, remaja, karang taruna, instansi, organisasi wanita, dan lain-lain.

4) Pendekatan psikologis

peninjauan untuk menemukan sebab-sebab intern dalam totalitas kepribadian seseorang, hal yang dipelajari merupakan semua aspek individual manusia yang meliputi aspek individualitas biologis dan individualitas psikologis

2. terhadap faktor hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran informasi yang melanggar asusila pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi disebabkan

1) faktor internal

yaitu Faktor berasal dari dalam Instansi penegakan hukum itu sendiri yaitu meningkatnya kejahatan porno di internet tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Peraturan Hukum, yaitu:

masalah pembuktian yang mana penyidik sulit untuk mencari akun pelaku yang menyebar luaskan video atau foto tersebut,

2) Faktor eksternal

Faktor yang dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari golongan yang berwenang atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu:


a) faktor budaya

- b) faktor individu
- c) Faktor Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Polisi dalam menanggulangi tindak pidana pornografi. dan
- d) kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penyusun yang mungkin bisa dijadikan bahan masukan bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan media sosial yang benar agar masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk hal-hal positif sambil mengetahui ancaman pidana yang dapat dikenakan jika salah menggunakan media sosial yang ada terutama *cyberporn*.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Jakarta, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, (2004). *Tindak Pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Bahder Johan Nastaion, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Fitri W, *Dasar-dasar hokum pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- Firdaus syam, *analisis dan evaluasi undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi*, Jakarta, 2010
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan USU Press, 2009
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981

_____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983

R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta , penerbit Alumni AHM-PTHM, cet 1 1982

Sri Dkk, 2019. *Dasar-Dasar Informasi (Pengantar Konsep Informasi, Data Dan Pengetahuan)*.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo 2013

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal/Internet

Ayya sofia istifarrah, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik*,jurisdiction,volume 3, Juli 2020

Edrisy, Fikma Ibrahim, Fahrul Rozi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi*. Jurnal Hukum, Legalita Vol 1, No 2, Desember 2021.

Haidar, Galih, Nurliana Cipta Apsari. *Pornografi Pada Kalangan Remaja*. Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.7No.1, April 2020.


Haris Arief. 2009. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pornografi di Dunia Siber*. Proposal. Hukum. Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan.

Haryadi Dwi. 2007. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Tesis. Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.

HwianChristianto. *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*. Jurnal Universitas Parahyangan Vol.3No.2,2017.

Indra Safitri, "Tindak Pidana di Dunia Cyber" dalam Insider, *Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market*. Dapat dijumpai di Internet: http://business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.html

Juditha, C. 2015. "Communication Patterns in Cybercrime (Love Scams Case)." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika* 6 (2): 122582.



Leo Batubara, *Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM*, disampaikan dalam Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Sheraton Media Jakarta, 27- 28 Februari 2006

Muthiah, Darin Nur Aini, Mukhtar Zuhdy. *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi*.Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 2, No. 1, Maret 2021.

Radityo. *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-ndang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Rectum. Vol. 3 No 1, 2021.

Rindiani Kurniawati A, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11 No. 1 Mei 2021

Siregar, T.P, Gomgom, Indra Purnanto S.Sihite. *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 1, Januari 2021.

Syailendra, Moody R, *Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 5 No. 2, (Oktober 2021).

